



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Patoman
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 17 November 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, bersalah melakukan tindak pidana **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana 76D Jo. Pasal 81 Ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru garis putih;
 2. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang berwarna hitam;
 3. 1 (satu) potong sarung motif kotak kotak dan bergaris warna krem kombinasi hitam kombinasi putih dan abu abu;
 4. (satu) potong jilbab segi empat warna krem;
 5. 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang warna coklat;
 6. 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
 7. 1 (satu) potong sarung warna biru dongker motif batik;
 8. 1 (satu) buah BH warna putih kombinasu ungu;
 9. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (satu) potong jilbab segi empat berwarna coklat muda;
- 11.1 (satu) potong baju tunik warna hijau muda kombinasi putih;
- 12.1 (satu) sarung motif batik berwarna hitam kombinasi kuning dan putih;
- 13.1 (satu) buah BH berwarna abu-abu;
- 14.1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
- 15.1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 16.1 (satu) potong jilbab segi empat warna merah;
- 17.1 (satu) potong celana pendek warna orange;
- 18.1 (satu) potong baju tunik warna biru;
- 19.1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna orange dan putih;
- 20.1 (satu) buah BH warna pink kombinasi putih;
- 21.1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- 22.1 (satu) potong jilbab segi empat warna hitam;
- 23.1 (satu) potong baju tunik berwarna krem;
- 24.1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna ungu dan putih;
- 25.1 (satu) buah BH warna putih kombinasi ungu;
- 26.1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 27.1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, dan sekira pada bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam rentang waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren (Ponpes) Kab. Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa **Terdakwa**, yang merupakan pengasuh pada Pondok Pesantren, yangmana pada Pesantren tersebut terdapat juga pondok untuk para santri tinggal. Kemudian diantara para santri-santri tersebut beberapa diantaranya sering diminta untuk tinggal di rumah Terdakwa yang masih berada disekitaran areal Pondok Pesantren, santri-santri tersebut antara lain adalah Anak Korban (korban), Anak Korban (**korban**), Anak Korban (**korban**) dan Anak Korban (**korban**);
- Berawal sekira pada awal bulan Januari 2021, pada pagi hari disaat Anak Korban (korban) sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren, Anak Korban (korban) dipanggil oleh **Terdakwa** untuk naik ke kamar atas yang ada di pondok tersebut, saat didalam kamar tersebut **Terdakwa** mengatakan kepada Anak Korban (korban) *“Kamu Mau Melayani Saya Gak”* namunnamun saat itu Anak Korban (korban) tidak menjawab kemudian **Terdakwa** berkata lagi *“Kalau Kamu Mau Melayani Saya Nanti Kamu Lebih Mudah Dalam Mendapatkan Ilmu Dibanding Dengan Santri Yang Lainnya, Kemudian Nanti Ilmu Yang Kamu Dapatkan Menjadi Bermanfaat Dan Barokah”*, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban (korban) untuk melakukan *mut’ah* (kawin kontrak), sembari menjelaskan kepada Anak Korban (korban) bahwa *mut’ah* merupakan ajaran agama yang membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi tidak wajib untuk memberikan nafkah. Setelah itu **Terdakwa** menanyakan identitas ayah dari Anak Korban, lalu dijawab nama ayah saya Suradi. Kemudian **Terdakwa** berkata *“Kamu Mau Saya Sumpah Gak?”* lalu Anak Korban dengan ragu-ragu menjawab *“iya”*. Tidak lama kemudian **Terdakwa** menjabat tangan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan diam sejenak, setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh **Terdakwa**, pada saat itu **Terdakwa** berkata "Saya Terima Mut'ah Nya" lalu Anak Korban mengikuti kata-kata **Terdakwa** dan menjawab "Saya Terima Mut'ah Nya". Setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk meminum kopi, setelah kejadian tersebut yang kemudian **Terdakwa** sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa pertama kali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar 10.30 WIB, pada saat itu situasi di pondok pesantren sedang libur, namun Anak Korban (korban) tetap berada di pondok pesantren tersebut, kemudian ketika Anak Korban sedang duduk di kamar nomor 1 (satu) **Terdakwa** datang dan memanggilnya untuk datang ke kamar besar, sesampainya di kamar besar Anak Korban disuruh duduk berhadapan dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengatakan "JANGAN TAKUT JANGAN KHAWATIR KAMU NGGAK BAKAL HAMIL, YAUDAH SEKARANG TIDURAN" lalu Anak Korban tiduran di lantai kemudian **Terdakwa** menimpa badan Anak Korban dengan posisi kedua tangan **Terdakwa** memegang kedua bahu Anak Korban, lalu **Terdakwa** mencium bibir dan kening Anak Korban, sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian **Terdakwa** mengatakan "KAKINYA BENGGANG (BUKA)" dan Anak Korban menuruti untuk membuka kakinya, lalu **Terdakwa** menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tanpa melepas sarung yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Kemudian kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang bersama Anak Korban dan juga bersama dengan anak kandung dari **Terdakwa** yang masih berumur 5 tahun, sedang berada di dalam kamar **Saksi Eka Susilawati** (istri **Terdakwa**), yang mana pada saat itu **Saksi Eka Susilawati** sedang pergi ke Way Lunak Kab.Lampung Timur, di saat Anak Korban sedang tidur di kamar tersebut, tiba-tiba **Terdakwa** masuk ke kamar, lalu langsung menimpa badan Anak Korban, yang kemudian terbangun karena kaget, selanjutnya **Terdakwa** menyuruh Anak Korban pindah ke lantai sembari mengatakan "GAPAPA JANGAN TAKUT" kemudian Anak Korban pindah ke lantai bersama



dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** memposisikan dirinya di atas Anak Korban sembari melepas celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu **Terdakwa** meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** membuka celananya yang juga diletakkan di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sehingga masuk ke dalam vaginanya, lalu **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya selama beberapa kali hingga alat kelamin **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya yang terpisah dari kamar istrinya untuk melanjutkan persetubuhan. Sesampainya di kamar tersebut, **Terdakwa** menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kecil, kemudian **Terdakwa** langsung memposisikan badannya di atas Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke vagina Anak Korban lalu memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali, kemudian alat kelamin **Terdakwa** kembali mengeluarkan air mani/sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban, sehingga membuat basah baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kamar istri **Terdak** untuk kembali tidur;

- Selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang duduk bersama Anak Korban di ruang tamu rumah pribadi **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk membuatnya kopi, pada saat mengantarkan kopi ke kamar **Terdakwa**, Anak Korban disuruh duduk di sampingnya di atas Kasur, lalu **Terdakwa** meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya (masturbasi menggunakan tangan) selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran menghadap pintu kamar, yang kemudian **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu meletakkannya di pojok belakang pintu kamar, selanjutnya **Terdakwa** mengangkat sarungnya, serta **Terdakwa** berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, setelah alat kelamin **Terdakwa** masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali sembari meremas-



remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian kanan dan kiri sampai mengeluarkan air mani/sperma ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** mempersilahkan Anak Korban keluar untuk berkumpul lagi dengan santri-santri yang lain, dan Anak Korban keluar untuk ke kamar mandi belakang lalu membasuh vaginanya dengan air, pada saat itu vaginanya terasa perih, lalu Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;

- Kemudian yang keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk jangan tidur terlebih dahulu, dikarenakan kami bertiga diperintahkan untuk ke pondok saat itu juga. kemudian Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban keluar dari rumah pribadi **Terdakwa** menuju pondok pesantren sembari diikuti oleh **Terdakwa** dari belakang. Sesampainya di halaman pondok, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk masuk kelas VII B dan duduk di pojok kelas, lalu kami bertiga pun masuk ke kelas VII B dan duduk di pojok belakang kelas sampai pukul 22.30 WIB. Pada pukul 22.30 WIB, **Terdakwa** masuk ke kelas VII B dan memerintahkan Anak Korban, dan Anak Korban untuk pindah ke kelas VII A, lalu **Terdakwa** mengantarkan Anak Korban, dan Anak Korban ke kelas VII A, tak lama **Terdakwa** datang kembali serta menghampiri Anak Korban dan menutup pintu kelas. **Terdakwa** mengatakan "KENAPA KOK KAMU NGELANGGAR PERATURAN ORANG TUAMU GENGGAH MENEMUI SAYA WAKTU KAMU DATENG KE PONDOK" lalu Anak Korban menjawab "KARENA SAYA LUPA DAN SAYA BERTANYA KEPADA TEMAN YANG LAIN MEREKA JUGA NGGAK PAMITAN" kemudian **Terdakwa** mengatakan "JANGAN DIULANGI LAGI", kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, dengan posisi Anak Korban berdiri dan **Terdakwa** duduk di atas meja bangku paling belakang, selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** membuka jilbab Anak Korban, kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 3 (tiga) menit, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran di lantai, serta melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya disamping, lalu **Terdakwa** mengangkat sarung dan melepaskan celana pendeknya dan meletakkan samping badan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta memaju-mundurkan pinggangnya berkali-kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma dan menumpahkan spermanya ke atas perut Anak Korban, sembari berkata *"TUH KAN BENER DIKELUARINNYA DILUAR, INI BASAH APA INI TAU NGGAK ?"* lalu saya menjawab *"AIR MANI"* lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban mengenakan kembali jilbab, sarung, celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Anak Korban kembali ke rumah pribadi milik **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** juga memanggil Anak Korban, dan Anak Korban untuk pulang bersama Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rikzi Umi Fatimah (pr, 15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban, **Terdakwa** juga telah melakukan tindakan persetubuhan kepada santri lainnya, yakni diantaranya :

1. Pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, pertama kalinya **Terdakwa** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (**korban**) di kamar **Terdakwa**, awalnya sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk meminta membuat kopi, pada saat Anak Korban mengantarkan kopi tersebut kedalam kamar Terdakwa, Anak Korban disuruh untuk mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata *"Kamu harus melayani saya, supaya ilmu-nya manfaat dan barokah"*, lalu dijawab *"iya iya iya"* oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata *"tidak usah takut hamil kalau kamu tidak ngomong ke siapa-siapa"*, lalu Anak Korban hanya menganggukkan kepala saja. Setelah itu Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Anak Korban disuruh mengangkat sarung yang dikenakannya sampai ke perut serta membuka celana pendek

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya di sarung Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memegang kepala Anak Korban sambil mengelus-elus bagian atas kepala dan kemudian Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamarnya;

Kemudian yang kedua kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB dikamar Terdakwa, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa melepas jilbab yang dikenakan Anak Korban, kemudian menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menatap mata Terdakwa, entah untuk apa;

Untuk ketiga kalinya, terjadi pada tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang kepalanya sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menimpah Anak Korban ketika sedang tidur, lalu Terdakwa membisiki Anak Korban dengan bisikan "Ukhti duduk" akan tetapi Anak Korban masih berpura pura tidur, lalu Pak Ustad Sofri tersebut kembali kekamarnya;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap UN (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

2. Pada sekira awal bulan Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar pondok bersama dengan 13 orang teman pondok, kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh membuat kopi, setelah selesai membuat

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol sembari duduk di kamar besar, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban *"kalau di perintah mau nurut gak"* kemudian dijawab oleh Anak Korban *"iya nurut kan sebagai murid harus nurut kepada ustadnya"*, kemudian Terdakwa bilang *"kamu mau ngelayanin saya layaknya suami istri gak"*, Anak Korban tidak menjawab karena bingung, kemudian Terdakwa berkata lagi *"kalau kamu mau ngelayanin saya ilmu kamu bakal bermanfaat dan barokahnya nabah besar"*, dan karena takut akhirnya Anak Korban pasrah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, dan setelah itu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke Vagina Anak Korban, tetapi karna terhalang oleh sarung yang masih digunakan oleh Anak Korban, akhirnya Terdakwa hanya mencium bibir dan kening Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sekira 2 (dua) menit, setelah selsai Anak Korban di suruh tidur lagi dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Kemudian yang kedua kalinya, sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengambil air minum, kemudian Anak Korban di suruh ke kantor MTS Darussalam serta diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Sesampainya di kantor MTS, Anak Korban di suruh duduk di pojok kantor di lantai, kemudian Terdakwa pergi keluar sekira 5 (lima) menit, hingga akhirnya kembali ke kantor MTS dan duduk di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sambil memaju-mundurkan tangan pada kelamin Terdakwa, sekira 5 (lima) menit Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban di suruh berbaring di lantai dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban serta Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam Vagina Anak Korban, sehingga dapat merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalalam Vaginanya, dan pada saat itu Anak Korban

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan sakit di bagian Vaginanya. Sekira 5 (lima) menit kemudian sperma milik Terdakwa di keluarkan di luar di dekat area Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celana miliknya serta menyuruhnya kembali ke kamar;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira jam 00.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar dan di bangunkan Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Korban untuk duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"mau ngelayanin saya sebagai suami istri gak"* dan karena takut akhirnya Anak Korban-pun menurutinya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke tangga Pondok pesantren, diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah sampai di tangga pondok pesantren Anak Korban dan Terdakwa duduk, yang kemudian Anak Korban di suruh memegang alat kelamin Terdakwa dan karena takut akhirnya Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa sembari memaju-mundurkan tanganya pada penis Terdakwa, sekira 5 (lima) menit berlalu selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, serta Terdakwa meminta Anak Korban untuk tiduran. Setelah Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminya ke dalam Vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di atas Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali, serta menyuruhnya untuk kembali ke kamar;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Risma Ramadan i (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;

3. Pada sekira awal bulan januari 2020 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 80



tidur di kamar besar lantai 2 di Pondok Darusalam bersama Anak Korban, Terdakwa menepuk kepala Anak Korban beberapa kali, dengan tujuan untuk membangunkan Anak Korban, setelah terbangun kemudian Terdakwa berkata "KUKURIN (GARUKIN) KEPALAKU" sambil tiduran di samping tembok ruangan kecil di dalam kamar besar, selanjutnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa. Kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhenti menggaruk kepala Terdakwa, dan menyuruh Anak Korban untuk tidur disamping Terdakwa dengan berkata "SINI TIDUR DI SAMPINGKU", dan Anak Korban-pun berpindah ke samping Terdakwa dengan posisi tiduran. Kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menimpa Anak Korban dengan badannya sambil mencium kening dilanjutkan dengan menciumi bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke arah vagina Anak Korban beberapa kali. Setelah Terdakwa selesai menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke arah vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban mengambil air minum di galon depan kamar, dan setelah Terdakwa meminum segelas air tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali dan Terdakwa keluar dari kamar besar;

Kemudian yang kedua kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, sekira jam 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening sampai akhirnya terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kasur yang berada didekatnya dan setelah itu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas pinggang dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya sebatas dada, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 80



sembari menciumi bibir dan keningnya, sampai pada saat alat kelamin Terdakwa berdiri/tegang/keras, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi baju dan bra yang dikenakan Anak Korban masih terpasang. Selanjutnya setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas payudaranya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya kearah kasur yang berada di samping kiri Anak Korban dan berhenti meremas-remas payudara. Setelah itu Terdakwa berdiri sembari membenahi sarungnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban sambil berkata "KAMU NGERASAIN APA? AKU KALO ABIS NGELAKUIN INI (PERSETUBUHAN) AKU SESAK NAFAS". Setelah selesai mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, Anak Korban duduk di samping Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyuruhnya untuk tidur kembali;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya, terjadi sekira pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening, tanpa bersuara dan akhirnya Anak Korban-pun terbangun, selanjutnya Terdakwa langsung menimpa badan Anak Korban sembari mengangkat sarung yang dikenakan Anak Korban sebatas dada serta melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya sampai sebatas dada lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi bra dan baju yang masih terpasang, lalu

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 80



Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, serta menciumi bibir dan juga kening selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban sambil alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma kearah sarung yang telah diletakkan. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dalam, celana dan juga membenahi sarung yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa duduk di kasur Anak Korban sembari berkata *"ABIS DARI SINI KAMU MAU LANJUT KEMANA LAGI SMA NYA? KALO DISINI ADA MA (SMA) KAMU DISINI AJA"* lalu dijawab oleh Anak Korban *"INSYAALLAH JIKA IBU SAYA BOLEHIN"*, dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali;

Kemudian untuk yang keempat kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021. Pada saat **Saksi Eka Susilawati** (istri Terdakwa) sedang pergi ke salah satu wilayah di Pulau Jawa, untuk menghadiri pernikahan adik kandung Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban sedang bersantai di rumah Terdakwa bersama dengan santri-santri pengurus, tepatnya di ruang yang biasanya digunakan untuk shalat berjamaah. Pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban, pada saat itu Terdakwa berada di depan kamarnya, lalu Terdakwa berkata *"NTAR ABIS SHOLAT KE KAMARKU"* namun Anak Korban hanya menjawab *"IYA"*, kemudian Anak Korban mengambil air wudhu dan melaksanakan shakat dzuhur di rumah pribadi Terdakwa. Setelah selesai shalat, Anak Korban keluar dari rumah pribadi Terdakwa menuju pintu belakang untuk ke kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kasurnya. Kemudian terdakwa berkata *"SINI TIDURAN DI SEBELAH KU"*, dan Anak Korban-pun berbaring di samping Terdakwa. Selanjutnya langsung

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa badan Anak Korban dan mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas dada, serta melepaskan celana dan celana dalamnya, yang kemudian diletakkan di atas Kasur. Lalu Terdakwa bangun sambil mengangkat sarungnya sampai sebatas dada, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sembari memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya serta saat itu juga mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya kearah kasur. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada orang atau tidak di depan kamarnya, setelah memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar;

Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan *mut'ah* (kawin kontrak) dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 02 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JD (pr, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, dan sekira pada bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam rentang waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Kab. Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa **Terdakwa**, yang merupakan pengasuh pada Pondok Pesantren, yangmana pada Pesantren tersebut terdapat juga pondok untuk para santri tinggal. Kemudian diantara para santri-santri tersebut beberapa diantaranya sering diminta untuk tinggal di rumah Terdakwa yang masih berada disekitaran areal Pondok Pesantren, santri-santri tersebut antara lain adalah Anak Korban (korban), Anak Korban (**korban**), Anak Korban (**korban**) dan Anak Korban (**korban**);
- Berawal sekira pada awal bulan Januari 2021, pada pagi hari disaat Anak Korban (korban) sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren, Anak Korban (korban) dipanggil oleh **Terdakwa** untuk naik ke kamar atas yang ada di pondok tersebut, saat didalam kamar tersebut **Terdakwa** mengatakan kepada Anak Korban (korban) *“Kamu Mau Melayani Saya Gak”* namunnamun saat itu Anak Korban (korban) tidak menjawab kemudian **Terdakwa** berkata lagi *“Kalau Kamu Mau Melayani Saya Nanti Kamu Lebih Mudah Dalam Mendapatkan Ilmu Dibanding Dengan Santri Yang Lainnya, Kemudian Nanti Ilmu Yang Kamu Dapatkan Menjadi Bermanfaat Dan Barokah”*, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban (korban) untuk melakukan *mut’ah* (kawin kontrak), sembari menjelaskan kepada Anak Korban (korban) bahwa *mut’ah* merupakan ajaran agama yang membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi tidak wajib untuk memberikan nafkah. Setelah itu **Terdakwa** menanyakan identitas ayah dari Anak Korban, lalu dijawab nama ayah saya Suradi. Kemudian **Terdakwa** berkata *“Kamu Mau Saya Sumpah Gak?”* lalu Anak Korban dengan ragu-ragu menjawab *“iya”*. Tidak lama kemudian **Terdakwa** menjabat tangan Anak Korban dan diam sejenak, setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh **Terdakwa**, pada saat itu **Terdakwa** berkata "Saya Terima Mut'ah Nya" lalu Anak Korban mengikuti kata-kata **Terdakwa** dan menjawab "Saya Terima Mut'ah Nya". Setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk meminum kopi, setelah kejadian tersebut yang kemudian **Terdakwa** sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa pertama kali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar 10.30 WIB, pada saat itu situasi di pondok pesantren sedang libur, namun Anak Korban (korban) tetap berada di pondok pesantren tersebut, kemudian ketika Anak Korban sedang duduk di kamar nomor 1 (satu) **Terdakwa** datang dan memanggilnya untuk datang ke kamar besar, sesampainya di kamar besar Anak Korban disuruh duduk berhadapan dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengatakan "JANGAN TAKUT JANGAN KHAWATIR KAMU NGGAK BAKAL HAMIL, YAUDAH SEKARANG TIDURAN" lalu Anak Korban tiduran di lantai kemudian **Terdakwa** menimpa badan Anak Korban dengan posisi kedua tangan **Terdakwa** memegang kedua bahu Anak Korban, lalu **Terdakwa** mencium bibir dan kening Anak Korban, sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian **Terdakwa** mengatakan "KAKINYA BENGGANG (BUKA)" dan Anak Korban menuruti untuk membuka kakinya, lalu **Terdakwa** menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tanpa melepas sarung yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Kemudian kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang bersama Anak Korban dan juga bersama dengan anak kandung dari **Terdakwa** yang masih berumur 5 tahun, sedang berada di dalam kamar **Saksi Eka Susilawati** (istri **Terdakwa**), yang mana pada saat itu **Saksi Eka Susilawati** sedang pergi ke Way Lunak Kab.Lampung Timur, di saat Anak Korban sedang tidur di kamar tersebut, tiba-tiba **Terdakwa** masuk ke kamar, lalu langsung menimpa badan Anak Korban, yang kemudian terbangun karena kaget, selanjutnya **Terdakwa** menyuruh Anak Korban pindah ke lantai sembari mengatakan "GAPAPA JANGAN TAKUT" kemudian Anak Korban pindah ke lantai bersama dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** memposisikan dirinya di atas Anak Korban sembari melepas celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu **Terdakwa** meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** membuka celananya yang juga diletakkan di bawah tempat tidur, kemudian

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 80



Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sehingga masuk ke dalam vaginanya, lalu **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya selama beberapa kali hingga alat kelamin **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya yang terpisah dari kamar istrinya untuk melanjutkan persetubuhan. Sesampainya di kamar tersebut, **Terdakwa** menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kecil, kemudian **Terdakwa** langsung memposisikan badannya di atas Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke vagina Anak Korban lalu memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali, kemudian alat kelamin **Terdakwa** kembali mengeluarkan air mani/sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban, sehingga membuat basah baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kamar istri **Terdak** untuk kembali tidur;

- Selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang duduk bersama Anak Korban di ruang tamu rumah pribadi **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk membuatnya kopi, pada saat mengantarkan kopi ke kamar **Terdakwa**, Anak Korban disuruh duduk di sampingnya di atas Kasur, lalu **Terdakwa** meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya (masturbasi menggunakan tangan) selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran menghadap pintu kamar, yang kemudian **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu meletakkannya di pojok belakang pintu kamar, selanjutnya **Terdakwa** mengangkat sarungnya, serta **Terdakwa** berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, setelah alat kelamin **Terdakwa** masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali sembari meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian kanan dan kiri sampai mengeluarkan air mani/sperma ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** mempersilahkan Anak Korban keluar untuk berkumpul lagi dengan santri-santri yang lain, dan Anak Korban keluar untuk ke kamar mandi belakang lalu membasuh vaginanya dengan air, pada saat itu vaginanya terasa perih, lalu Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian yang keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk jangan tidur terlebih dahulu, dikarenakan kami bertiga diperintahkan untuk ke pondok saat itu juga. kemudian Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban keluar dari rumah pribadi **Terdakwa** menuju pondok pesantren sembari diikuti oleh **Terdakwa** dari belakang. Sesampainya di halaman pondok, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk masuk kelas VII B dan duduk di pojok kelas, lalu kami bertiga pun masuk ke kelas VII B dan duduk di pojok belakang kelas sampai pukul 22.30 WIB. Pada pukul 22.30 WIB, **Terdakwa** masuk ke kelas VII B dan memerintahkan Anak Korban, dan Anak Korban untuk pindah ke kelas VII A, lalu **Terdakwa** mengantarkan Anak Korban, dan Anak Korban ke kelas VII A, tak lama **Terdakwa** datang kembali serta menghampiri Anak Korban dan menutup pintu kelas. **Terdakwa** mengatakan "KENAPA KOK KAMU NGELANGGAR PERATURAN ORANG TUAMU GENGGAH MENEMUI SAYA WAKTU KAMU DATENG KE PONDOK" lalu Anak Korban menjawab "KARENA SAYA LUPA DAN SAYA BERTANYA KEPADA TEMAN YANG LAIN MEREKA JUGA NGGAK PAMITAN" kemudian **Terdakwa** mengatakan "JANGAN DIULANGI LAGI", kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, dengan posisi Anak Korban berdiri dan **Terdakwa** duduk di atas meja bangku paling belakang, selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** membuka jilbab Anak Korban, kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 3 (tiga) menit, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran di lantai, serta melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya disamping, lalu **Terdakwa** mengangkat sarung dan melepaskan celana pendeknya dan meletakkan samping badan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta memaju-mundurkan pinggangnya berkali-kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma dan menumpahkan spermanya ke atas perut Anak Korban, sembari berkata "TUH KAN BENER DIKELUARINNYA DILUAR, INI BASAH APA INI TAU NGGAK ?" lalu saya menjawab "AIR MANI" lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban mengenakan kembali jilbab, sarung, celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Anak Korban kembali ke rumah pribadi milik **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa**

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 80



juga memanggil Anak Korban, dan Anak Korban untuk pulang bersama Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rikzi Umi Fatimah (pr, 15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban, **Terdakwa** juga telah melakukan tindakan persetubuhan kepada santri lainnya, yakni diantaranya :

1. Pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, pertama kalinya **Terdakwa** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (**korban**) di kamar **Terdakwa**, awalnya sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk meminta membuat kopi, pada saat Anak Korban mengantarkan kopi tersebut kedalam kamar Terdakwa, Anak Korban disuruh untuk mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata *"Kamu harus melayani saya, supaya ilmu-nya manfaat dan barokah"*, lalu dijawab *"iya iya iya"* oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata *"tidak usah takut hamil kalau kamu tidak ngomong ke siapa-siapa"*, lalu Anak Korban hanya menganggukkan kepala saja. Setelah itu Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Anak Korban disuruh mengangkat sarung yang dikenakanya sampai ke perut serta membuka celana pendek dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya di sarung Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memegang kepala Anak Korban sambil mengelus-elus bagian atas kepala dan kemudian Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamarnya;

Kemudian yang kedua kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di kamar Terdakwa, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa melepas jilbab yang dikenakan Anak Korban, kemudian menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 80



payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menatap mata Terdakwa, entah untuk apa;

Untuk ketiga kalinya, terjadi pada tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang kepalanya sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menimpah Anak Korban ketika sedang tidur, lalu Terdakwa membisiki Anak Korban dengan bisikan "*Ukhti duduk*" akan tetapi Anak Korban masih berpura pura tidur, lalu Pak Ustad Sofri tersebut kembali kekamarnya;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap UN (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

2. Pada sekira awal bulan Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar pondok bersama dengan 13 orang teman pondok, kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh membuat kopi, setelah selesai membuat kopi, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol sembari duduk di kamar besar, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban "*kalau di perintah mau nurut gak*" kemudian dijawab oleh Anak Korban "*iya nurut kan sebagai murid harus nurut kepada ustadnya*", kemudian Terdakwa bilang "*kamu mau ngelayanin saya layaknya suami istri gak*", Anak Korban tidak menjawab karena bingung, kemudian Terdakwa berkata lagi "*kalau kamu mau ngelayanin saya ilmu kamu bakal bermanfaat dan barokahnya nabah besar*", dan karena takut akhirnya Anak Korban pasrah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, dan setelah itu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke Vagina Anak Korban, tetapi karna terhalang oleh sarung yang masih digunakan oleh Anak Korban, akhirnya Terdakwa hanya mencium bibir dan kening Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sekira 2 (dua)

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 80



menit, setelah selsai Anak Korban di suruh tidur lagi dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Kemudian yang kedua kalinya, sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengambil air minum, kemudian Anak Korban di suruh ke kantor MTS Darussalam serta diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Sesampainya di kantor MTS, Anak Korban di suruh duduk di pojok kantor di lantai, kemudian Terdakwa pergi keluar sekira 5 (lima) menit, hingga akhirnya kembali ke kantor MTS dan duduk di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sambil memaju-mundurkan tangan pada kelamin Terdakwa, sekira 5 (lima) menit Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban di suruh berbaring di lantai dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban serta Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam Vagina Anak Korban, sehingga dapat merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalalam Vaginanya, dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit di bagian Vaginanya. Sekira 5 (lima) menit kemudian sperma milik Terdakwa di keluarkan di luar di dekat area Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celana miliknya serta menyuruhnya kembali ke kamar;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira jam 00.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar dan di bangunkan Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Korban untuk duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "mau ngelayanin saya sebagai suami istri gak" dan karena takut akhirnya Anak Korban-pun menurutinya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke tangga Pondok pesantren, diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah sampai di tangga pondok pesantren Anak Korban dan Terdakwa duduk, yang kemudian Anak Korban di suruh memegang alat kelamin Terdakwa dan karena takut akhirnya Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa sembari memaju-mundurkan tanganya pada penis Terdakwa, sekira 5 (lima) menit berlalu selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, serta Terdakwa meminta Anak Korban

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 80



untuk tiduran. Setelah Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di atas Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali, serta menyuruhnya untuk kembali ke kamar;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Risma Ramadani (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;

3. Pada sekira awal bulan januari 2020 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar lantai 2 di Pondok Darusalam bersama Anak Korban, Terdakwa menepuk kepala Anak Korban beberapa kali, dengan tujuan untuk membangunkan Anak Korban, setelah terbangun kemudian Terdakwa berkata "KUKURIN (GARUKIN) KEPALAKU" sambil tiduran di samping tembok ruangan kecil di dalam kamar besar, selanjutnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa. Kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhenti menggaruk kepala Terdakwa, dan menyuruh Anak Korban untuk tidur disamping Terdakwa dengan berkata "SINI TIDUR DI SAMPINGKU", dan Anak Korban-pun berpindah ke samping Terdakwa dengan posisi tiduran. Kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menimpa Anak Korban dengan badannya sambil mencium kening dilanjutkan dengan menciumi bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban beberapa kali. Setelah Terdakwa selesai menggesek-gesekkan alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban mengambil air minum di galon depan kamar, dan setelah Terdakwa meminum segelas air tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali dan Terdakwa keluar dari kamar besar;

Kemudian yang kedua kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, sekira jam 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama



Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening sampai akhirnya terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kasur yang berada didekatnya dan setelah itu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas pinggang dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya sebatas dada, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari menciumi bibir dan keningnya, sampai pada saat alat kelamin Terdakwa berdiri/tegang/keras, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi baju dan bra yang dikenakan Anak Korban masih terpasang. Selanjutnya setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas payudaranya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya ke arah kasur yang berada di samping kiri Anak Korban dan berhenti meremas-remas payudara. Setelah itu Terdakwa berdiri sembari membenahi sarungnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban sambil berkata *"KAMU NGERASAIN APA? AKU KALO ABIS NGELAKUIN INI (PERSETUBUHAN) AKU SESAK NAFAS"*. Setelah selesai mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, Anak Korban duduk di samping Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyuruhnya untuk tidur kembali;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya, terjadi sekira pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening, tanpa bersuara dan akhirnya Anak Korban-pun terbangun, selanjutnya Terdakwa langsung menempa badan Anak Korban

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 80



sembari mengangkat sarung yang dikenakan Anak Korban sebatas dada serta melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya sampai sebatas dada lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi bra dan baju yang masih terpasang, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, serta menciumi bibir dan juga kening selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban sambil alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma kearah sarung yang telah diletakkan. Setelah selesai menyeturahi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dalam, celana dan juga membenahi sarung yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa duduk di kasur Anak Korban sembari berkata *"ABIS DARI SINI KAMU MAU LANJUT KEMANA LAGI SMA NYA? KALO DISINI ADA MA (SMA) KAMU DISINI AJA"* lalu dijawab oleh Anak Korban *"INSYAALLAH JIKA IBU SAYA BOLEHIN"*, dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali;

Kemudian untuk yang keempat kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021. Pada saat **Saksi Eka Susilawati** (istri Terdakwa) sedang pergi ke salah satu wilayah di Pulau Jawa, untuk menghadiri pernikahan adik kandung Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban sedang bersantai di rumah Terdakwa bersama dengan santri-santri pengurus, tepatnya di ruang yang biasanya digunakan untuk shalat berjamaah. Pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban, pada saat itu Terdakwa berada di depan kamarnya, lalu Terdakwa berkata *"NTAR ABIS SHOLAT KE KAMARKU"* namun Anak Korban hanya menjawab *"IYA"*, kemudian Anak Korban mengambil air wudhu dan melaksanakan shakat dzuhur di rumah pribadi Terdakwa. Setelah selesai shalat, Anak Korban keluar dari rumah pribadi Terdakwa menuju pintu belakang untuk ke kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kasurnya. Kemudian

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 80



terdakwa berkata “SINI TIDURAN DI SEBELAH KU”, dan Anak Korban-pun berbaring di samping Terdakwa. Selanjutnya langsung menimpa badan Anak Korban dan mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas dada, serta melepaskan celana dan celana dalamnya, yang kemudian diletakkan di atas Kasur. Lalu Terdakwa bangun sambil mengangkat sarungnya sampai sebatas dada, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sembari memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya serta saat itu juga mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya kearah kasur. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada orang atau tidak di depan kamarnya, setelah memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar;

Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan *mut'ah* (kawin kontrak) dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 02 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JD (pr, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, dan sekira pada bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 26 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “**telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa **Terdakwa**, yang merupakan pengasuh pada Pondok Pesantren, yangmana pada Pesantren tersebut terdapat juga pondok untuk para santri tinggal. Kemudian diantara para santri-santri tersebut beberapa diantaranya sering diminta untuk tinggal di rumah Terdakwa yang masih berada disekitaran areal Pondok Pesantren, santri-santri tersebut antara lain adalah Anak Korban (korban), Anak Korban (**korban**), Anak Korban (**korban**) dan Anak Korban (**korban**);
- Berawal sekira pada awal bulan Januari 2021, pada pagi hari disaat Anak Korban (korban) sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren, Anak Korban (korban) dipanggil oleh **Terdakwa** untuk naik ke kamar atas yang ada di pondok tersebut, saat didalam kamar tersebut **Terdakwa** mengatakan kepada Anak Korban (korban) “*Kamu Mau Melayani Saya Gak*” namunnamun saat itu Anak Korban (korban) tidak menjawab kemudian **Terdakwa** berkata lagi “*Kalau Kamu Mau Melayani Saya Nanti Kamu Lebih Mudah Dalam Mendapatkan Ilmu Dibanding Dengan Santri Yang Lainnya, Kemudian Nanti Ilmu Yang Kamu Dapatkan Menjadi Bermanfaat Dan Barokah*”, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban (korban) untuk melakukan *mut’ah* (kawin kontrak), sembari menjelaskan kepada Anak Korban (korban) bahwa *mut’ah* merupakan ajaran agama yang membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi tidak wajib untuk memberikan nafkah. Setelah itu **Terdakwa** menanyakan identitas ayah dari Anak Korban, lalu dijawab nama ayah saya Suradi. Kemudian **Terdakwa** berkata “*Kamu Mau Saya Sumpah Gak?*” lalu Anak Korban dengan ragu-ragu menjawab “*iya*”. Tidak lama kemudian **Terdakwa** menjabat tangan Anak Korban dan diam sejenak, setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh **Terdakwa**, pada saat itu **Terdakwa** berkata “*Saya Terima Mut’ah Nya*”

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 27 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Korban mengikuti kata-kata **Terdakwa** dan menjawab "Saya *Terima Mut'ah Nya*". Setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk meminum kopi, setelah kejadian tersebut yang kemudian **Terdakwa** sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa pertama kali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar 10.30 WIB, pada saat itu situasi di pondok pesantren sedang libur, namun Anak Korban (korban) tetap berada di pondok pesantren tersebut, kemudian ketika Anak Korban sedang duduk di kamar nomor 1 (satu) **Terdakwa** datang dan memanggilnya untuk datang ke kamar besar, sesampainya di kamar besar Anak Korban disuruh duduk berhadapan dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengatakan "JANGAN TAKUT JANGAN KHAWATIR KAMU NGGAK BAKAL HAMIL, YAUDAH SEKARANG TIDURAN" lalu Anak Korban tiduran di lantai kemudian **Terdakwa** menimpa badan Anak Korban dengan posisi kedua tangan **Terdakwa** memegang kedua bahu Anak Korban, lalu **Terdakwa** mencium bibir dan kening Anak Korban, sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian **Terdakwa** mengatakan "KAKINYA BENGGANG (BUKA)" dan Anak Korban menuruti untuk membuka kakinya, lalu **Terdakwa** menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tanpa melepas sarung yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Kemudian kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang bersama Anak Korban dan juga bersama dengan anak kandung dari **Terdakwa** yang masih berumur 5 tahun, sedang berada di dalam kamar **Saksi Eka Susilawati** (istri **Terdakwa**), yang mana pada saat itu **Saksi Eka Susilawati** sedang pergi ke Way Lunak Kab.Lampung Timur, di saat Anak Korban sedang tidur di kamar tersebut, tiba-tiba **Terdakwa** masuk ke kamar, lalu langsung menimpa badan Anak Korban, yang kemudian terbangun karena kaget, selanjutnya **Terdakwa** menyuruh Anak Korban pindah ke lantai sembari mengatakan "GAPAPA JANGAN TAKUT" kemudian Anak Korban pindah ke lantai bersama dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** memposisikan dirinya di atas Anak Korban sembari melepas celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu **Terdakwa** meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** membuka celananya yang juga diletakkan di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sehingga

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 28 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam vaginanya, lalu **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya selama beberapa kali hingga alat kelamin **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya yang terpisah dari kamar istrinya untuk melanjutkan persetubuhan. Sesampainya di kamar tersebut, **Terdakwa** menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kecil, kemudian **Terdakwa** langsung memposisikan badannya di atas Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke vagina Anak Korban lalu memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali, kemudian alat kelamin **Terdakwa** kembali mengeluarkan air mani/sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban, sehingga membuat basah baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kamar istri **Terdak** untuk kembali tidur;

- Selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang duduk bersama Anak Korban di ruang tamu rumah pribadi **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk membuatnya kopi, pada saat mengantarkan kopi ke kamar **Terdakwa**, Anak Korban disuruh duduk di sampingnya di atas Kasur, lalu **Terdakwa** meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya (masturbasi menggunakan tangan) selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran menghadap pintu kamar, yang kemudian **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu meletakkannya di pojok belakang pintu kamar, selanjutnya **Terdakwa** mengangkat sarungnya, serta **Terdakwa** berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, setelah alat kelamin **Terdakwa** masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali sembari meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian kanan dan kiri sampai mengeluarkan air mani/sperma ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** mempersilahkan Anak Korban keluar untuk berkumpul lagi dengan santri-santri yang lain, dan Anak Korban keluar untuk ke kamar mandi belakang lalu membasuh vaginanya dengan air, pada saat itu vaginanya terasa perih, lalu Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 29 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian yang keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk jangan tidur terlebih dahulu, dikarenakan kami bertiga diperintahkan untuk ke pondok saat itu juga. kemudian Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban keluar dari rumah pribadi **Terdakwa** menuju pondok pesantren sembari diikuti oleh **Terdakwa** dari belakang. Sesampainya di halaman pondok, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk masuk kelas VII B dan duduk di pojok kelas, lalu kami bertiga pun masuk ke kelas VII B dan duduk di pojok belakang kelas sampai pukul 22.30 WIB. Pada pukul 22.30 WIB, **Terdakwa** masuk ke kelas VII B dan memerintahkan Anak Korban, dan Anak Korban untuk pindah ke kelas VII A, lalu **Terdakwa** mengantarkan Anak Korban, dan Anak Korban ke kelas VII A, tak lama **Terdakwa** datang kembali serta menghampiri Anak Korban dan menutup pintu kelas. **Terdakwa** mengatakan “KENAPA KOK KAMU NGELANGGAR PERATURAN ORANG TUAMU GENGGAH MENEMUI SAYA WAKTU KAMU DATENG KE PONDOK” lalu Anak Korban menjawab “KARENA SAYA LUPA DAN SAYA BERTANYA KEPADA TEMAN YANG LAIN MEREKA JUGA NGGAK PAMITAN” kemudian **Terdakwa** mengatakan “JANGAN DIULANGI LAGI”, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, dengan posisi Anak Korban berdiri dan **Terdakwa** duduk di atas meja bangku paling belakang, selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** membuka jilbab Anak Korban, kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 3 (tiga) menit, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran di lantai, serta melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya disamping, lalu **Terdakwa** mengangkat sarung dan melepaskan celana pendeknya dan meletakkan samping badan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta memaju-mundurkan pinggangnya berkali-kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma dan menumpahkan spermanya ke atas perut Anak Korban, sembari berkata “TUH KAN BENER DIKELUARINNYA DILUAR, INI BASAH APA INI TAU NGGAK ?” lalu saya menjawab “AIR MANI” lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban mengenakan kembali jilbab, sarung, celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Anak Korban kembali ke rumah pribadi milik **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa**

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 30 - dari 80



juga memanggil Anak Korban, dan Anak Korban untuk pulang bersama Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rikzi Umi Fatimah (pr, 15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban, **Terdakwa** juga telah melakukan tindakan persetubuhan kepada santri lainnya, yakni diantaranya :

1. Pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, pertama kalinya **Terdakwa** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (**korban**) di kamar **Terdakwa**, awalnya sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk meminta membuat kopi, pada saat Anak Korban mengantarkan kopi tersebut kedalam kamar Terdakwa, Anak Korban disuruh untuk mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata *"Kamu harus melayani saya, supaya ilmu-nya manfaat dan barokah"*, lalu dijawab *"iya iya iya"* oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata *"tidak usah takut hamil kalau kamu tidak ngomong ke siapa-siapa"*, lalu Anak Korban hanya menganggukkan kepala saja. Setelah itu Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Anak Korban disuruh mengangkat sarung yang dikenakanya sampai ke perut serta membuka celana pendek dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya di sarung Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memegang kepala Anak Korban sambil mengelus-elus bagian atas kepala dan kemudian Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamarnya;

Kemudian yang kedua kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB di kamar Terdakwa, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa melepas jilbab yang dikenakan Anak Korban, kemudian menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 31 - dari 80



payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menatap mata Terdakwa, entah untuk apa;

Untuk ketiga kalinya, terjadi pada tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang kepalanya sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menimpah Anak Korban ketika sedang tidur, lalu Terdakwa membisiki Anak Korban dengan bisikan *"Ukhti duduk"* akan tetapi Anak Korban masih berpura pura tidur, lalu Pak Ustad Sofri tersebut kembali kekamarnya;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap UN (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

2. Pada sekira awal bulan Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar pondok bersama dengan 13 orang teman pondok, kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh membuatkan kopi, setelah selesai membuat kopi, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol sembari duduk di kamar besar, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban *"kalau di perintah mau nurut gak"* kemudian dijawab oleh Anak Korban *"iya nurut kan sebagai murid harus nurut kepada ustadnya"*, kemudian Terdakwa bilang *"kamu mau ngelayanin saya layaknya suami istri gak"*, Anak Korban tidak menjawab karena bingung, kemudian Terdakwa berkata lagi *"kalau kamu mau ngelayanin saya ilmu kamu bakal bermanfaat dan barokahnya nabah besar"*, dan karena takut akhirnya Anak Korban pasrah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, dan setelah itu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke Vagina Anak Korban, tetapi karna terhalang oleh sarung yang masih digunakan oleh Anak Korban, akhirnya Terdakwa hanya mencium bibir dan kening Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sekira 2 (dua)

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 32 - dari 80



menit, setelah selsai Anak Korban di suruh tidur lagi dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Kemudian yang kedua kalinya, sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengambil air minum, kemudian Anak Korban di suruh ke kantor MTS Darussalam serta diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Sesampainya di kantor MTS, Anak Korban di suruh duduk di pojok kantor di lantai, kemudian Terdakwa pergi keluar sekira 5 (lima) menit, hingga akhirnya kembali ke kantor MTS dan duduk di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sambil memaju-mundurkan tangan pada kelamin Terdakwa, sekira 5 (lima) menit Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban di suruh berbaring di lantai dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban serta Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam Vagina Anak Korban, sehingga dapat merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalalam Vaginanya, dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit di bagian Vaginanya. Sekira 5 (lima) menit kemudian sperma milik Terdakwa di keluarkan di luar di dekat area Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celana miliknya serta menyuruhnya kembali ke kamar;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira jam 00.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar dan di bangunkan Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Korban untuk duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*mau ngelayanin saya sebagai suami istri gak*" dan karena takut akhirnya Anak Korban-pun menurutinya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke tangga Pondok pesantren, diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah sampai di tangga pondok pesantren Anak Korban dan Terdakwa duduk, yang kemudian Anak Korban di suruh memegang alat kelamin Terdakwa dan karena takut akhirnya Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa sembari memaju-mundurkan tanganya pada penis Terdakwa, sekira 5 (lima) menit berlalu selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, serta Terdakwa meminta Anak Korban

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 33 - dari 80



untuk tiduran. Setelah Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di atas Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali, serta menyuruhnya untuk kembali ke kamar;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Risma Ramadani (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;

3. Pada sekira awal bulan januari 2020 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar lantai 2 di Pondok Darusalam bersama Anak Korban, Terdakwa menepuk kepala Anak Korban beberapa kali, dengan tujuan untuk membangunkan Anak Korban, setelah terbangun kemudian Terdakwa berkata "KUKURIN (GARUKIN) KEPALAKU" sambil tiduran di samping tembok ruangan kecil di dalam kamar besar, selanjutnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa. Kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhenti menggaruk kepala Terdakwa, dan menyuruh Anak Korban untuk tidur disamping Terdakwa dengan berkata "SINI TIDUR DI SAMPINGKU", dan Anak Korban-pun berpindah ke samping Terdakwa dengan posisi tiduran. Kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menimpa Anak Korban dengan badannya sambil mencium kening dilanjutkan dengan menciumi bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban beberapa kali. Setelah Terdakwa selesai menggesek-gesekkan alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban mengambil air minum di galon depan kamar, dan setelah Terdakwa meminum segelas air tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali dan Terdakwa keluar dari kamar besar;

Kemudian yang kedua kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, sekira jam 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama



Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening sampai akhirnya terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kasur yang berada didekatnya dan setelah itu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas pinggang dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya sebatas dada, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari menciumi bibir dan keningnya, sampai pada saat alat kelamin Terdakwa berdiri/tegang/keras, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi baju dan bra yang dikenakan Anak Korban masih terpasang. Selanjutnya setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas payudaranya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya kearah kasur yang berada di samping kiri Anak Korban dan berhenti meremas-remas payudara. Setelah itu Terdakwa berdiri sembari membenahi sarungnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban sambil berkata *"KAMU NGERASAIN APA? AKU KALO ABIS NGELAKUIN INI (PERSETUBUHAN) AKU SESAK NAFAS"*. Setelah selesai mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, Anak Korban duduk di samping Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyuruhnya untuk tidur kembali;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya, terjadi sekira pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening, tanpa bersuara dan akhirnya Anak Korban-pun terbangun, selanjutnya Terdakwa langsung menempa badan Anak Korban

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 35 - dari 80



sembari mengangkat sarung yang dikenakan Anak Korban sebatas dada serta melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya sampai sebatas dada lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi bra dan baju yang masih terpasang, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, serta menciumi bibir dan juga kening selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban sambil alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma kearah sarung yang telah diletakkan. Setelah selesai menyeturahi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dalam, celana dan juga membenahi sarung yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa duduk di kasur Anak Korban sembari berkata *"ABIS DARI SINI KAMU MAU LANJUT KEMANA LAGI SMA NYA? KALO DISINI ADA MA (SMA) KAMU DISINI AJA"* lalu dijawab oleh Anak Korban *"INSYAALLAH JIKA IBU SAYA BOLEHIN"*, dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali;

Kemudian untuk yang keempat kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021. Pada saat **Saksi Eka Susilawati** (istri Terdakwa) sedang pergi ke salah satu wilayah di Pulau Jawa, untuk menghadiri pernikahan adik kandung Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban sedang bersantai di rumah Terdakwa bersama dengan santri-santri pengurus, tepatnya di ruang yang biasanya digunakan untuk shalat berjamaah. Pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban, pada saat itu Terdakwa berada di depan kamarnya, lalu Terdakwa berkata *"NTAR ABIS SHOLAT KE KAMARKU"* namun Anak Korban hanya menjawab *"IYA"*, kemudian Anak Korban mengambil air wudhu dan melaksanakan shakat dzuhur di rumah pribadi Terdakwa. Setelah selesai shalat, Anak Korban keluar dari rumah pribadi Terdakwa menuju pintu belakang untuk ke kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kasurnya. Kemudian

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 36 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “SINI TIDURAN DI SEBELAH KU”, dan Anak Korban-pun berbaring di samping Terdakwa. Selanjutnya langsung menimpa badan Anak Korban dan mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas dada, serta melepaskan celana dan celana dalamnya, yang kemudian diletakkan di atas Kasur. Lalu Terdakwa bangun sambil mengangkat sarungnya sampai sebatas dada, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sembari memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya serta saat itu juga mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya kearah kasur. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada orang atau tidak di depan kamarnya, setelah memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar;

Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan *mut'ah* (kawin kontrak) dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 02 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JD (pr, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Primair

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 37 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, dan sekira pada bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam rentang waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Kab. Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa **Terdakwa**, yang merupakan pengasuh pada Pondok Pesantren, yangmana pada Pesantren tersebut terdapat juga pondok untuk para santri tinggal. Kemudian diantara para santri-santri tersebut beberapa diantaranya sering diminta untuk tinggal di rumah Terdakwa yang masih berada disekitaran areal Pondok Pesantren, santri-santri tersebut antara lain adalah Anak Korban (korban), Anak Korban (**korban**), Anak Korban (**korban**) dan Anak Korban (**korban**);
- Berawal sekira pada awal bulan Januari 2021, pada pagi hari disaat Anak Korban (korban) sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren, Anak Korban (korban) dipanggil oleh **Terdakwa** untuk naik ke kamar atas yang ada di pondok tersebut, saat didalam kamar tersebut **Terdakwa** mengatakan kepada Anak Korban (korban) *“Kamu Mau Melayani Saya Gak”* namunnamun saat itu Anak Korban (korban) tidak menjawab kemudian **Terdakwa** berkata lagi *“Kalau Kamu Mau Melayani Saya Nanti Kamu Lebih Mudah Dalam Mendapatkan Ilmu Dibanding Dengan Santri Yang Lainnya, Kemudian Nanti Ilmu Yang Kamu Dapatkan Menjadi Bermanfaat Dan Barokah”*, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban (korban) untuk melakukan *mut’ah* (kawin kontrak), sembari menjelaskan kepada Anak Korban (korban) bahwa *mut’ah* merupakan ajaran agama yang membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi tidak wajib untuk memberikan nafkah. Setelah itu **Terdakwa**

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 38 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan identitas ayah dari Anak Korban, lalu dijawab nama ayah saya Suradi. Kemudian **Terdakwa** berkata "Kamu Mau Saya Sumpah Gak?" lalu Anak Korban dengan ragu-ragu menjawab "iya". Tidak lama kemudian **Terdakwa** menjabat tangan Anak Korban dan diam sejenak, setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh **Terdakwa**, pada saat itu **Terdakwa** berkata "Saya Terima Mut'ah Nya" lalu Anak Korban mengikuti kata-kata **Terdakwa** dan menjawab "Saya Terima Mut'ah Nya". Setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk meminum kopi, setelah kejadian tersebut yang kemudian **Terdakwa** sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa pertama kali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar 10.30 WIB, pada saat itu situasi di pondok pesantren sedang libur, namun Anak Korban (korban) tetap berada di pondok pesantren tersebut, kemudian ketika Anak Korban sedang duduk di kamar nomor 1 (satu) **Terdakwa** datang dan memanggilnya untuk datang ke kamar besar, sesampainya di kamar besar Anak Korban disuruh duduk berhadapan dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengatakan "JANGAN TAKUT JANGAN KHAWATIR KAMU NGGAK BAKAL HAMIL, YAUDAH SEKARANG TIDURAN" lalu Anak Korban tiduran di lantai kemudian **Terdakwa** menimpa badan Anak Korban dengan posisi kedua tangan **Terdakwa** memegang kedua bahu Anak Korban, lalu **Terdakwa** mencium bibir dan kening Anak Korban, sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian **Terdakwa** mengatakan "KAKINYA BENGGANG (BUKA)" dan Anak Korban menuruti untuk membuka kakinya, lalu **Terdakwa** menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tanpa melepas sarung yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Kemudian kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang bersama Anak Korban dan juga bersama dengan anak kandung dari **Terdakwa** yang masih berumur 5 tahun, sedang berada di dalam kamar **Saksi Eka Susilawati** (istri **Terdakwa**), yang mana pada saat itu **Saksi Eka Susilawati** sedang pergi ke Way Lunak Kab.Lampung Timur, di saat Anak Korban sedang tidur di kamar tersebut, tiba-tiba **Terdakwa** masuk ke kamar, lalu langsung menimpa badan Anak Korban, yang kemudian terbangun karena kaget, selanjutnya **Terdakwa** menyuruh Anak Korban pindah ke lantai sembari mengatakan "GAPAPA JANGAN TAKUT" kemudian Anak Korban pindah ke lantai

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 39 - dari 80



bersama dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** memposisikan dirinya di atas Anak Korban sembari melepas celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu **Terdakwa** meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** membuka celananya yang juga diletakkan di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sehingga masuk ke dalam vaginanya, lalu **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya selama beberapa kali hingga alat kelamin **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya yang terpisah dari kamar istrinya untuk melanjutkan persetubuhan. Sesampainya di kamar tersebut, **Terdakwa** menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kecil, kemudian **Terdakwa** langsung memposisikan badannya di atas Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke vagina Anak Korban lalu memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali, kemudian alat kelamin **Terdakwa** kembali mengeluarkan air mani/sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban, sehingga membuat basah baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kamar istri **Terdak** untuk kembali tidur;

- Selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang duduk bersama Anak Korban di ruang tamu rumah pribadi **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk membuatnya kopi, pada saat mengantarkan kopi ke kamar **Terdakwa**, Anak Korban disuruh duduk di sampingnya di atas Kasur, lalu **Terdakwa** meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya (masturbasi menggunakan tangan) selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran menghadap pintu kamar, yang kemudian **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu meletakkannya di pojok belakang pintu kamar, selanjutnya **Terdakwa** mengangkat sarungnya, serta **Terdakwa** berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, setelah alat kelamin **Terdakwa** masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali sembari meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian kanan dan kiri sampai mengeluarkan air mani/sperma ke atas

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 40 - dari 80



perut Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** mempersilahkan Anak Korban keluar untuk berkumpul lagi dengan santri-santri yang lain, dan Anak Korban keluar untuk ke kamar mandi belakang lalu membasuh vaginanya dengan air, pada saat itu vaginanya terasa perih, lalu Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;

- Kemudian yang keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk jangan tidur terlebih dahulu, dikarenakan kami bertiga diperintahkan untuk ke pondok saat itu juga. kemudian Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban keluar dari rumah pribadi **Terdakwa** menuju pondok pesantren sembari diikuti oleh **Terdakwa** dari belakang. Sesampainya di halaman pondok, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk masuk kelas VII B dan duduk di pojok kelas, lalu kami bertiga pun masuk ke kelas VII B dan duduk di pojok belakang kelas sampai pukul 22.30 WIB. Pada pukul 22.30 WIB, **Terdakwa** masuk ke kelas VII B dan memerintahkan Anak Korban, dan Anak Korban untuk pindah ke kelas VII A, lalu **Terdakwa** mengantarkan Anak Korban, dan Anak Korban ke kelas VII A, tak lama **Terdakwa** datang kembali serta menghampiri Anak Korban dan menutup pintu kelas. **Terdakwa** mengatakan *"KENAPA KOK KAMU NGELANGGAR PERATURAN ORANG TUAMU GENGGAH MENEMUI SAYA WAKTU KAMU DATENG KE PONDOK"* lalu Anak Korban menjawab *"KARENA SAYA LUPA DAN SAYA BERTANYA KEPADA TEMAN YANG LAIN MEREKA JUGA NGGAK PAMITAN"* kemudian **Terdakwa** mengatakan *"JANGAN DIULANGI LAGI"*, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, dengan posisi Anak Korban berdiri dan **Terdakwa** duduk di atas meja bangku paling belakang, selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** membuka jilbab Anak Korban, kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 3 (tiga) menit, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran di lantai, serta melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya disamping, lalu **Terdakwa** mengangkat sarung dan melepaskan celana pendeknya dan meletakkan samping badan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta memaju-mundurkan pinggangnya berkali-kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma dan menumpahkan spermanya

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 41 - dari 80



ke atas perut Anak Korban, sembari berkata *"TUH KAN BENER DIKELUARINNYA DILUAR, INI BASAH APA INI TAU NGGAK ?"* lalu saya menjawab *"AIR MANI"* lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban mengenakan kembali jilbab, sarung, celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Anak Korban kembali ke rumah pribadi milik **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** juga memanggil Anak Korban, dan Anak Korban untuk pulang bersama Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rikzi Umi Fatimah (pr, 15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban, **Terdakwa** juga telah melakukan tindakan persetubuhan kepada santri lainnya, yakni diantaranya :

1. Pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, pertama kalinya **Terdakwa** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (**korban**) di kamar **Terdakwa**, awalnya sekira pukul 12.15 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk meminta membuat kopi, pada saat Anak Korban mengantarkan kopi tersebut kedalam kamar Terdakwa, Anak Korban disuruh untuk mengunci pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata *"Kamu harus melayani saya, supaya ilmu-nya manfaat dan barokah"*, lalu dijawab *"iya iya iya"* oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata *"tidak usah takut hamil kalau kamu tidak ngomong ke siapa-siapa"*, lalu Anak Korban hanya menganggukkan kepala saja. Setelah itu Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa, setelah itu Anak Korban disuruh mengangkat sarung yang dikenakanya sampai ke perut serta membuka celana pendek dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya di sarung Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memegang kepala Anak Korban sambil mengelus-elus bagian atas kepala dan kemudian Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamarnya;



Kemudian yang kedua kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB dikamar Terdakwa, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa melepas jilbab yang dikenakan Anak Korban, kemudian menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menatap mata Terdakwa, entah untuk apa;

Untuk ketiga kalinya, terjadi pada tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang kepalanya sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menimpah Anak Korban ketika sedang tidur, lalu Terdakwa membisiki Anak Korban dengan bisikan "*Ukhti duduk*" akan tetapi Anak Korban masih berpura pura tidur, lalu Pak Ustad Sofri tersebut kembali kekamarnya;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap UN (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

2. Pada sekira awal bulan januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar pondok bersama dengan 13 orang teman pondok, kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh membuatkan kopi, setelah selsai membeuatkan kopi, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol sembari duduk di kamar besar, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban "*kalau di perintah mau nurut gak*" kemudian dijawab oleh Anak Korban "*iya nurut kan sebagai murid harus nurut kepada ustadnya*", kemudian Terdakwa bilang "*kamu mau ngelayanin saya layaknya suami istri gak*", Anak Korban tidak menjawab karena bingung, kemudian Terdakwa berkata lagi "*kalau kamu mau ngelayanin saya ilmu kamu bakal bermanfaat dan barokahnya nabah besar*", dan karena takut akhirnya Anak Korban pasrah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 43 - dari 80



memegang alat kelamin Terdakwa, dan setelah itu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke Vagina Anak Korban, tetapi karna terhalang oleh sarung yang masih digunakan oleh Anak Korban, akhirnya Terdakwa hanya mencium bibir dan kening Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sekira 2 (dua) menit, setelah selsai Anak Korban di suruh tidur lagi dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Kemudian yang kedua kalinya, sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengambil air minum, kemudian Anak Korban di suruh ke kantor MTS Darussalam serta diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Sesampainya di kantor MTS, Anak Korban di suruh duduk di pojok kantor di lantai, kemudian Terdakwa pergi keluar sekira 5 (lima) menit, hingga akhirnya kembali ke kantor MTS dan duduk di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sambil memaju-mundurkan tangan pada kelamin Terdakwa, sekira 5 (lima) menit Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban di suruh berbaring di lantai dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban serta Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam Vagina Anak Korban, sehingga dapat merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam Vaginanya, dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit di bagian Vaginanya. Sekira 5 (lima) menit kemudian seperma milik Terdakwa di keluarkan di luar di dekat area Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celana miliknya serta menyuruhnya kembali ke kamar;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira jam 00.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar dan di bangunkan Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Korban untuk duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*mau ngelayanin saya sebagai suami istri gak*" dan karena takut akhirnya Anak Korban-pun menurutinya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke tangga Pondok pesantren, diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah sampai di tangga pondok pesantren Anak Korban



dan Terdakwa duduk, yang kemudian Anak Korban di suruh memegang alat kelamin Terdakwa dan karena takut akhirnya Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa sembari memaju-mundurkan tanganya pada penis Terdakwa, sekira 5 (lima) menit berlalu selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, serta Terdakwa meminta Anak Korban untuk tiduran. Setelah Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di atas Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali, serta menyuruhnya untuk kembali ke kamar;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Risma Ramadani (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;

3. Pada sekira awal bulan januari 2020 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar lantai 2 di Pondok Darusalam bersama Anak Korban, Terdakwa menepuk kepala Anak Korban beberapa kali, dengan tujuan untuk membangunkan Anak Korban, setelah terbangun kemudian Terdakwa berkata **"KUKURIN (GARUKIN) KEPALAKU"** sambil tiduran di samping tembok ruangan kecil di dalam kamar besar, selanjutnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa. Kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhenti menggaruk kepala Terdakwa, dan menyuruh Anak Korban untuk tidur disamping Terdakwa dengan berkata **"SINI TIDUR DI SAMPINGKU"**, dan Anak Korban-pun berpindah ke samping Terdakwa dengan posisi tiduran. Kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menimpa Anak Korban dengan badannya sambil mencium kening dilanjutkan dengan menciumi bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban beberapa kali. Setelah Terdakwa selesai menggesek-gesekkan alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 45 - dari 80



mengambil air minum di galon depan kamar, dan setelah Terdakwa meminum segelas air tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali dan Terdakwa keluar dari kamar besar;

Kemudian yang kedua kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, sekira jam 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening sampai akhirnya terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kasur yang berada didekatnya dan setelah itu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas pinggang dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya sebatas dada, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari menciumi bibir dan keningnya, sampai pada saat alat kelamin Terdakwa berdiri/tegang/keras, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi baju dan bra yang dikenakan Anak Korban masih terpasang. Selanjutnya setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas payudaranya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya ke arah kasur yang berada di samping kiri Anak Korban dan berhenti meremas-remas payudara. Setelah itu Terdakwa berdiri sembari membenahi sarungnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban sambil berkata "KAMU NGERASAIN APA? AKU KALO ABIS NGELAKUIN INI (PERSETUBUHAN) AKU SESAK NAFAS". Setelah selesai mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, Anak Korban duduk di samping Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyuruhnya untuk tidur kembali;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 46 - dari 80



Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya, terjadi sekira pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening, tanpa bersuara dan akhirnya Anak Korban-pun terbangun, selanjutnya Terdakwa langsung menimpa badan Anak Korban sembari mengangkat sarung yang dikenakan Anak Korban sebatas dada serta melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya sampai sebatas dada lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi bra dan baju yang masih terpasang, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, serta menciumi bibir dan juga kening selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban sambil alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma kearah sarung yang telah diletakkan. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dalam, celana dan juga membenahi sarung yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa duduk di kasur Anak Korban sembari berkata *"ABIS DARI SINI KAMU MAU LANJUT KEMANA LAGI SMA NYA? KALO DISINI ADA MA (SMA) KAMU DISINI AJA"* lalu dijawab oleh Anak Korban *"INSYAALLAH JIKA IBU SAYA BOLEHIN"*, dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali;

Kemudian untuk yang keempat kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021. Pada saat **Saksi Eka Susilawati** (istri Terdakwa) sedang pergi ke salah satu wilayah di Pulau Jawa, untuk menghadiri pernikahan adik kandung Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban sedang bersantai di rumah Terdakwa bersama dengan santri-santri pengurus, tepatnya di ruang yang biasanya digunakan untuk shalat berjamaah. Pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban, pada saat itu Terdakwa berada

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 47 - dari 80



di depan kamarnya, lalu Terdakwa berkata “*NTAR ABIS SHOLAT KE KAMARKU*” namun Anak Korban hanya menjawab “*IYA*”, kemudian Anak Korban mengambil air wudhu dan melaksanakan shakat dzuhur di rumah pribadi Terdakwa. Setelah selesai shalat, Anak Korban keluar dari rumah pribadi Terdakwa menuju pintu belakang untuk ke kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kasurnya. Kemudian terdakwa berkata “*SINI TIDURAN DI SEBELAH KU*”, dan Anak Korban-pun berbaring di samping Terdakwa. Selanjutnya langsung menimpa badan Anak Korban dan mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas dada, serta melepaskan celana dan celana dalamnya, yang kemudian diletakkan di atas Kasur. Lalu Terdakwa bangun sambil mengangkat sarungnya sampai sebatas dada, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sembari memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya serta saat itu juga mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya kearah kasur. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada orang atau tidak di depan kamarnya, setelah memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar;

Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan *mut'ah* (kawin kontrak) dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 02 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JD (pr, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76E Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, dan sekira pada bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam rentang waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Kab. Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa **Terdakwa**, yang merupakan pengasuh pada Pondok Pesantren, yangmana pada Pesantren tersebut terdapat juga pondok untuk para santri tinggal. Kemudian diantara para santri-santri tersebut beberapa diantaranya sering diminta untuk tinggal di rumah Terdakwa yang masih berada disekitaran areal Pondok Pesantren, santri-santri tersebut antara lain adalah Anak Korban (korban), Anak Korban (**korban**), Anak Korban (**korban**) dan Anak Korban (**korban**);
- Berawal sekira pada awal bulan Januari 2021, pada pagi hari disaat Anak Korban (korban) sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren, Anak Korban (korban) dipanggil oleh **Terdakwa** untuk naik kamar atas yang ada di pondok tersebut, saat didalam kamar tersebut **Terdakwa** mengatakan kepada Anak Korban (korban) **“Kamu Mau Melayani Saya Gak”** namunnamun saat itu Anak Korban (korban) tidak menjawab kemudian **Terdakwa** berkata lagi **“Kalau Kamu Mau Melayani Saya Nanti Kamu Lebih Mudah Dalam Mendapatkan Ilmu Dibanding Dengan Santri Yang Lainnya, Kemudian Nanti Ilmu Yang Kamu Dapatkan Menjadi Bermanfaat Dan Barokah”**, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban (korban) untuk

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 49 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *mut'ah* (kawin kontrak), sembari menjelaskan kepada Anak Korban (korban) bahwa *mut'ah* merupakan ajaran agama yang membolehkan seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri akan tetapi tidak wajib untuk memberikan nafkah. Setelah itu **Terdakwa** menanyakan identitas ayah dari Anak Korban, lalu dijawab nama ayah saya Suradi. Kemudian **Terdakwa** berkata "*Kamu Mau Saya Sumpah Gak?*" lalu Anak Korban dengan ragu-ragu menjawab "*iya*". Tidak lama kemudian **Terdakwa** menjabat tangan Anak Korban dan diam sejenak, setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh **Terdakwa**, pada saat itu **Terdakwa** berkata "*Saya Terima Mut'ah Nya*" lalu Anak Korban mengikuti kata-kata **Terdakwa** dan menjawab "*Saya Terima Mut'ah Nya*". Setelah itu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk meminum kopi, setelah kejadian tersebut yang kemudian **Terdakwa** sering melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa pertama kali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar 10.30 WIB, pada saat itu situasi di pondok pesantren sedang libur, namun Anak Korban (korban) tetap berada di pondok pesantren tersebut, kemudian ketika Anak Korban sedang duduk di kamar nomor 1 (satu) **Terdakwa** datang dan memanggilnya untuk datang ke kamar besar, sesampainya di kamar besar Anak Korban disuruh duduk berhadapan dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengatakan "*JANGAN TAKUT JANGAN KHAWATIR KAMU NGGAK BAKAL HAMIL, YAUDAH SEKARANG TIDURAN*" lalu Anak Korban tiduran di lantai kemudian **Terdakwa** menimpa badan Anak Korban dengan posisi kedua tangan **Terdakwa** memegang kedua bahu Anak Korban, lalu **Terdakwa** mencium bibir dan kening Anak Korban, sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian **Terdakwa** mengatakan "*KAKINYA BENGGANG (BUKA)*" dan Anak Korban menuruti untuk membuka kakinya, lalu **Terdakwa** menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun tanpa melepas sarung yang dikenakan oleh Anak Korban;
- Kemudian kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang bersama Anak Korban dan juga bersama dengan anak kandung dari **Terdakwa** yang masih berumur 5 tahun, sedang berada di dalam kamar **Saksi Eka Susilawati** (istri **Terdakwa**), yang mana pada saat itu **Saksi Eka Susilawati** sedang pergi ke Way Lunak Kab.Lampung Timur, di saat Anak Korban sedang tidur di kamar

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 50 - dari 80



tersebut, tiba-tiba **Terdakwa** masuk ke kamar, lalu langsung menimpa badan Anak Korban, yang kemudian terbangun karena kaget, selanjutnya **Terdakwa** menyuruh Anak Korban pindah ke lantai sembari mengatakan "GAPAPA JANGAN TAKUT" kemudian Anak Korban pindah ke lantai bersama dengan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** memposisikan dirinya di atas Anak Korban sembari melepas celana dan celana dalam Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu **Terdakwa** meletakkan celana dan celana dalam Anak Korban di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** membuka celananya yang juga diletakkan di bawah tempat tidur, kemudian **Terdakwa** mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sehingga masuk ke dalam vaginanya, lalu **Terdakwa** memaju-mundurkan pinggangnya selama beberapa kali hingga alat kelamin **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban, kemudian **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk ke kamarnya yang terpisah dari kamar istrinya untuk melanjutkan persetubuhan. Sesampainya di kamar tersebut, **Terdakwa** menyuruh Anak Korban tidur di atas kasur kecil, kemudian **Terdakwa** langsung memposisikan badannya di atas Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya ke vagina Anak Korban lalu memaju-mundurkan pinggangnya sebanyak beberapa kali, kemudian alat kelamin **Terdakwa** kembali mengeluarkan air mani/sperma yang dibuang di atas perut Anak Korban, sehingga membuat basah baju yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk kembali ke kamar istri **Terdak** untuk kembali tidur;

- Selanjutnya yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang duduk bersama Anak Korban di ruang tamu rumah pribadi **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk membuatnya kopi, pada saat mengantarkan kopi ke kamar **Terdakwa**, Anak Korban disuruh duduk di sampingnya di atas Kasur, lalu **Terdakwa** meminta Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya (masturbasi menggunakan tangan) selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran menghadap pintu kamar, yang kemudian **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu meletakkannya di pojok belakang pintu kamar, selanjutnya **Terdakwa** mengangkat sarungnya, serta **Terdakwa** berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, setelah alat kelamin **Terdakwa** masuk

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 51 - dari 80



ke dalam vagina Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memaju-mundurkan pinguangnya sebanyak beberapa kali sembari meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian kanan dan kiri sampai mengeluarkan air mani/sperma ke atas perut Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** mempersilahkan Anak Korban keluar untuk berkumpul lagi dengan santri-santri yang lain, dan Anak Korban keluar untuk ke kamar mandi belakang lalu membasuh vaginanya dengan air, pada saat itu vaginanya terasa perih, lalu Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalamnya;

- Kemudian yang keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk jangan tidur terlebih dahulu, dikarenakan kami bertiga diperintahkan untuk ke pondok saat itu juga. kemudian Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban keluar dari rumah pribadi **Terdakwa** menuju pondok pesantren sembari diikuti oleh **Terdakwa** dari belakang. Sesampainya di halaman pondok, **Terdakwa** memerintahkan Anak Korban, Anak Korban, dan Anak Korban, untuk masuk kelas VII B dan duduk di pojok kelas, lalu kami bertiga pun masuk ke kelas VII B dan duduk di pojok belakang kelas sampai pukul 22.30 WIB. Pada pukul 22.30 WIB, **Terdakwa** masuk ke kelas VII B dan memerintahkan Anak Korban, dan Anak Korban untuk pindah ke kelas VII A, lalu **Terdakwa** mengantarkan Anak Korban, dan Anak Korban ke kelas VII A, tak lama **Terdakwa** datang kembali serta menghampiri Anak Korban dan menutup pintu kelas. **Terdakwa** mengatakan “KENAPA KOK KAMU NGELANGGAR PERATURAN ORANG TUAMU GENGGAH MENEMUI SAYA WAKTU KAMU DATENG KE PONDOK” lalu Anak Korban menjawab “KARENA SAYA LUPA DAN SAYA BERTANYA KEPADA TEMAN YANG LAIN MEREKA JUGA NGGAK PAMITAN” kemudian **Terdakwa** mengatakan “JANGAN DIULANGI LAGI”, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya, dengan posisi Anak Korban berdiri dan **Terdakwa** duduk di atas meja bangku paling belakang, selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu **Terdakwa** membuka jilbab Anak Korban, kemudian meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya selama 3 (tiga) menit, kemudian **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk tiduran di lantai, serta melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya disamping, lalu **Terdakwa** mengangkat sarung dan melepaskan celana pendeknya dan meletakkan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 52 - dari 80



samping badan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban serta memaju-mundurkan pinggangnya berkali-kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai **Terdakwa** mengeluarkan air mani/sperma dan menumpahkan spermanya ke atas perut Anak Korban, sembari berkata *"TUH KAN BENER DIKELUARINNYA DILUAR, INI BASAH APA INI TAU NGGAK ?"* lalu saya menjawab *"AIR MANI"* lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban mengenakan kembali jilbab, sarung, celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Anak Korban kembali ke rumah pribadi milik **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** juga memanggil Anak Korban, dan Anak Korban untuk pulang bersama Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rikzi Umi Fatimah (pr, 15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban, **Terdakwa** juga telah melakukan tindakan persetubuhan kepada santri lainnya, yakni diantaranya :

1. Pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, pertama kalinya **Terdakwa** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (**korban**) di kamar **Terdakwa**, awalnya sekira pukul 12.15 WIB, **Terdakwa** memanggil Anak Korban untuk meminta membuat kopi, pada saat Anak Korban mengantarkan kopi tersebut kedalam kamar **Terdakwa**, Anak Korban disuruh untuk mengunci pintu kamar tersebut, kemudian **Terdakwa** memegang tangan Anak Korban sambil berkata *"Kamu harus melayani saya, supaya ilmu-nya manfaat dan barokah"*, lalu dijawab *"iya iya iya"* oleh Anak Korban, kemudian **Terdakwa** berkata *"tidak usah takut hamil kalau kamu tidak ngomong ke siapa-siapa"*, lalu Anak Korban hanya menganggukkan kepala saja. Setelah itu **Terdakwa** melepaskan celananya dan Anak Korban disuruh untuk memegang alat kelamin **Terdakwa**, setelah itu Anak Korban disuruh mengangkat sarung yang dikenakanya sampai ke perut serta membuka celana pendek dan celana dalamnya, kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu **Terdakwa** menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya **Terdakwa** mengeluarkan cairan Spermanya di sarung Anak Korban, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, **Terdakwa**

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 53 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kepala Anak Korban sambil mengelus-elus bagian atas kepala dan kemudian Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa dari kamarnya;

Kemudian yang kedua kalinya, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB dikamar Terdakwa, awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi kemudian Anak Korban disuruh tiduran lalu Terdakwa melepas jilbab yang dikenakan Anak Korban, kemudian menyetubuhi Anak Korban sambil mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan Spermanya, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menatap mata Terdakwa, entah untuk apa;

Untuk ketiga kalinya, terjadi pada tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan memegang kepalanya sambil meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menimpah Anak Korban ketika sedang tidur, lalu Terdakwa membisiki Anak Korban dengan bisikan *"Ukhti duduk"* akan tetapi Anak Korban masih berpura pura tidur, lalu Pak Ustad Sofri tersebut kembali kekamarnya;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap UN (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

2. Pada sekira awal bulan Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar pondok bersama dengan 13 orang teman pondok, kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan disuruh membuatkan kopi, setelah selesai membuat kopi, Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol sembari duduk di kamar besar, kemudian Terdakwa berbicara kepada Anak Korban *"kalau di perintah mau nurut gak"* kemudian dijawab oleh Anak Korban *"iya nurut kan sebagai murid harus nurut kepada ustadnya"*, kemudian Terdakwa bilang *"kamu mau ngelayanin saya layaknya suami istri gak"*, Anak Korban tidak menjawab karena bingung, kemudian Terdakwa berkata lagi

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 54 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kalau kamu mau ngelayanin saya ilmu kamu bakal bermanfaat dan barokahnya nabah besar", dan karena takut akhirnya Anak Korban pasrah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa, dan setelah itu menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa ke Vagina Anak Korban, tetapi karna terhalang oleh sarung yang masih digunakan oleh Anak Korban, akhirnya Terdakwa hanya mencium bibir dan kening Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sekira 2 (dua) menit, setelah selsai Anak Korban di suruh tidur lagi dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Kemudian yang kedua kalinya, sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar, kemudian di bangunkan oleh Terdakwa dan Anak Korban mengambil air minum, kemudian Anak Korban di suruh ke kantor MTS Darussalam serta diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Sesampainya di kantor MTS, Anak Korban di suruh duduk di pojok kantor di lantai, kemudian Terdakwa pergi keluar sekira 5 (lima) menit, hingga akhirnya kembali ke kantor MTS dan duduk di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang alat kelaminnya sambil memaju-mundurkan tangan pada kelamin Terdakwa, sekira 5 (lima) menit Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban di suruh berbaring di lantai dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban serta Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam Vagina Anak Korban, sehingga dapat merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalalam Vaginanya, dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit di bagian Vaginanya. Sekira 5 (lima) menit kemudian seperma milik Terdakwa di keluarkan di luar di dekat area Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celana miliknya serta menyuruhnya kembali ke kamar;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya terjadi sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira jam 00.30 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar besar dan di bangunkan Terdakwa, kemudian menyuruh Anak Korban untuk duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*mau ngelayanin saya sebagai suami istri gak*" dan karena takut akhirnya

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 55 - dari 80



Anak Korban-pun menurutnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke tangga Pondok pesantren, diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah sampai di tangga pondok pesantren Anak Korban dan Terdakwa duduk, yang kemudian Anak Korban di suruh memegang alat kelamin Terdakwa dan karena takut akhirnya Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa sembari memaju-mundurkan tanganya pada penis Terdakwa, sekira 5 (lima) menit berlalu selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya, serta Terdakwa meminta Anak Korban untuk tiduran. Setelah Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di atas Vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya kembali, serta menyuruhnya untuk kembali ke kamar;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Risma Ramadani (pr, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;

3. Pada sekira awal bulan januari 2020 sekira jam 01.00 WIB, Pertama kalinya, pada saat Anak Korban (**korban**) sedang tidur di kamar besar lantai 2 di Pondok Darusalam bersama Anak Korban, Terdakwa menepuk kepala Anak Korban beberapa kali, dengan tujuan untuk membangunkan Anak Korban, setelah terbangun kemudian Terdakwa berkata “KUKURIN (GARUKIN) KEPALAKU” sambil tiduran di samping tembok ruangan kecil di dalam kamar besar, selanjutnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa. Kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berhenti menggaruk kepala Terdakwa, dan menyuruh Anak Korban untuk tidur disamping Terdakwa dengan berkata “SINI TIDUR DI SAMPINGKU”, dan Anak Korban-pun berpindah ke samping Terdakwa dengan posisi tiduran. Kemudian Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa menimpa Anak Korban dengan badannya sambil mencium kening dilanjutkan dengan menciumi bibir Anak Korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 56 - dari 80



alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban beberapa kali. Setelah Terdakwa selesai menggesek-gesekkan alat kelaminnya kearah vagina Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban mengambil air minum di galon depan kamar, dan setelah Terdakwa meminum segelas air tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali dan Terdakwa keluar dari kamar besar;

Kemudian yang kedua kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, sekira jam 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa datang ke kamar dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening sampai akhirnya terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di kasur yang berada didekatnya dan setelah itu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas pinggang dan melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakannya sebatas dada, kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari menciumi bibir dan keningnya, sampai pada saat alat kelamin Terdakwa berdiri/tegang/keras, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi baju dan bra yang dikenakan Anak Korban masih terpasang. Selanjutnya setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sembari meremas-remas payudaranya selam kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya kearah kasur yang berada di samping kiri Anak Korban dan berhenti meremas-remas payudara. Setelah itu Terdakwa berdiri sembari membenahi sarungnya dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa duduk di samping kiri Anak Korban sambil berkata "KAMU NGERASAIN APA? AKU KALO ABIS NGELAKUIN INI (PERSETUBUHAN) AKU SESAK NAFAS". Setelah selesai mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya,

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 57 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban duduk di samping Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyuruhnya untuk tidur kembali;

Selanjutnya kejadian yang ketiga kalinya, terjadi sekira pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, Anak Korban sedang tidur bersama Anak Korban, kemudian Terdakwa datang tiba-tiba dan membangunkan Anak Korban dengan cara menepuk-nepuk kening, tanpa bersuara dan akhirnya Anak Korban-pun terbangun, selanjutnya Terdakwa langsung menimpa badan Anak Korban sembari mengangkat sarung yang dikenakan Anak Korban sebatas dada serta melepaskan celana dalam dan celana pendek yang dikenakan oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat sarungnya sampai sebatas dada lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sembari meremas-remas kedua payudara dengan posisi bra dan baju yang masih terpasang, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan berhasil masuk, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban, serta menciumi bibir dan juga kening selama kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban sambil alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma kearah sarung yang telah diletakkan. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengenakan kembali celana dalam, celana dan juga membenahi sarung yang Anak Korban kenakan, kemudian Terdakwa duduk di kasur Anak Korban sembari berkata *"ABIS DARI SINI KAMU MAU LANJUT KEMANA LAGI SMA NYA? KALO DISINI ADA MA (SMA) KAMU DISINI AJA"* lalu dijawab oleh Anak Korban *"INSYAALLAH JIKA IBU SAYA BOLEHIN"*, dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur kembali;

Kemudian untuk yang keempat kalinya, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021. Pada saat **Saksi Eka Susilawati** (istri Terdakwa) sedang pergi ke salah satu wilayah di Pulau Jawa, untuk menghadiri pernikahan adik kandung Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban sedang bersantai di rumah Terdakwa bersama dengan santri-santri pengurus, tepatnya di ruang

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 58 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang biasanya digunakan untuk shalat berjamaah. Pada saat itu Terdakwa memanggil Anak Korban, pada saat itu Terdakwa berada di depan kamarnya, lalu Terdakwa berkata “*NTAR ABIS SHOLAT KE KAMARKU*” namun Anak Korban hanya menjawab “*IYA*”, kemudian Anak Korban mengambil air wudhu dan melaksanakan shakat dzuhur di rumah pribadi Terdakwa. Setelah selesai shalat, Anak Korban keluar dari rumah pribadi Terdakwa menuju pintu belakang untuk ke kamar Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di kasurnya. Kemudian terdakwa berkata “*SINI TIDURAN DI SEBELAH KU*”, dan Anak Korban-pun berbaring di samping Terdakwa. Selanjutnya langsung menimpa badan Anak Korban dan mengangkat sarung yang dikenakan oleh Anak Korban sampai sebatas dada, serta melepaskan celana dan celana dalamnya, yang kemudian diletakkan di atas Kasur. Lalu Terdakwa bangun sambil mengangkat sarungnya sampai sebatas dada, dan kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, sembari memegang kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya serta saat itu juga mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkannya kearah kasur. Setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celana dalam, celana dan sarungnya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada orang atau tidak di depan kamarnya, setelah memastikan situasi aman, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar;

Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat dengan cara membujuk Anak Korban untuk melakukan *mut'ah* (kawin kontrak) dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 02 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap JD (pr, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar.

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 59 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76E Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban RUF**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah bersekolah di Pondok Pesantren sejak Tahun 2019;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah guru ngaji di Pondok Pesantren;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi kedua kalinya oleh Terdakwa sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam salah satu kamar yang berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi ketiga kalinya oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, di dalam kamar tidur rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi keempat kalinya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di ruang kelas VII B Pondok Pesantren;
 - Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memaksa Anak Korban dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mut'ah, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan;
 - Bahwa selain Anak Korban, terdapat santri lain yang juga disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu Anak Korban UN, Anak Korban RR dan Anak Korban JD;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 60 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi bernama RUF telah bersekolah di Ponpes Darusllam sejak Tahun 2019;
- Bahwa anak Saksi bernama RUF telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Anak Korban RUF setelah Saksi diundang ke kantor Polsek Pagelaran, pada saat dilakukannya pemeriksaan awal terhadap Terdakwa, dan saksi-saksi lainnya;
- Bahwa setelah itu barulah anak Saksi bernama RUF mencertitakan perihal tindakan persetubuhan yang dialaminya, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari pemilik Pondok Pesantren yaitu H. Mukasir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa serta pernah bertemu dengan Terdakwa di Pondok Pesantren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Anak Korban UN**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah bersekolah di Pondok Pesantren sejak Tahun 2019;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah guru ngaji di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi pertama kalinya oleh Terdakwa yakni Pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa, kedua kalinya yakni pada tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa dan ketiga kalinya yakni pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memaksa Anak Korban dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mut'ah dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 61 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa selain Anak Korban, terdapat santri lain yang juga disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu Anak Korban RUF, Anak Korban RR dan Anak Korban JD;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi bernama UN sudah bersekolah di Pondok Pesantren sejak Tahun 2019;
- Bahwa anak Saksi bernama UN telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh anak Saksi bernama UN setelah Saksi mendapat telepon dari anak Saksi yang sedang menangis, sehingga Saksi menjemput putri anak Saksi ke Pondok Pesantren untuk membawanya pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, barulah anak Saksi menceritakan seluruh tindakan persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari pemilik Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari pemilik Pondok Pesantren yaitu H. Mukasir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa serta pernah bertemu dengan Terdakwa di Pondok Pesantren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Anak Korban RR**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah bersekolah di Pondok Pesantren sejak Tahun 2019;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah guru ngaji di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi pertama kalinya oleh Terdakwa yakni sekira pada awal bulan Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kantor sekolah Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren dan ketiga kalinya yakni sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di tangga salah satu gedung Pondok Pesantren;

- Bahwa Anak Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memaksa Anak Saksi dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mut'ah dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa selain Anak Korban, terdapat santri lain yang juga disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu Anak Korban RUF, Anak Korban UN dan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi bernama RR sudah bersekolah di Pondok Pesantren sejak Tahun 2019;
- Bahwa anak Saksi bernama RR telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan langsung oleh Anak Korban Risma Ramadani;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi telah menjadi korban persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juli sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Anak Korban UN (teman sekolah anak Saksi) yang mana pada saat itu anak Saksi juga mengakui bahwa telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa, kemudian ketika Saksi dan anak Saksi pulang ke rumah Saksi juga menanyakan kembali perihal persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara keluarga dari para santri yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pihak keluarga Shofri dan pada pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari pemilik Pondok Pesantren yaitu H. Mukasir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa serta pernah bertemu dengan Terdakwa di Pondok Pesantren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. **Anak Korban JD**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 63 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah bersekolah di Pondok Pesantren sejak Tahun 2019;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah guru ngaji di Pondok Pesantren;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama kalinya yakni sekira pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban, sekira pukul 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, ketiga kalinya yakni pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren dan yang keempat kalinya yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat oleh Anak Korban JD, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021, di rumah Terdakwa, pada saat istri Terdakwa sedang pergi ke Pulau Jawa;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memaksa Anak Korban dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mu'tah dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa selain Anak Korban, terdapat santri lain yang juga disetubuhi oleh Terdakwa, yaitu Anak Korban RUF, Anak Korban UN dan Anak Korban RR;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. **Saksi**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi bernama JD sudah bersekolah di Pondok Pesantren sejak Tahun 2019;
- Bahwa anak Saksi bernama JD telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh putrinya setelah Saksi didatangi oleh Saksi Sugiyanto dan anaknya bernama UN yang menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi UN;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Saksi Sugiyanto, kemudian saksi menanyakan kepada anaknya bernama JD perihal persetubuhan yang terjadi kepada anaknya;
- Bahwa Anak Korban JD menceritakan seluruh tindakan persetubuhan yang dialaminya dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 64 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari pemilik Pondok Pesantren yaitu H. Mukasir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa serta pernah bertemu dengan Terdakwa di Pondok Pesantren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sering mengajar ngaji dan kitab fiqih kepada para santri di Pondok Pesantren;
- Bahwa Pondok Pesantren dipimpin oleh Ketua Yayasan yang bernama H. Mukasir, yakni orang tua (bapak) dari Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di areal lingkungan Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak persetubuhan kepada 4 (empat) orang santriwatinya, yakni Anak Korban RUF, Anak Korban UN, Anak Korban RR dan Anak Korban JD;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban RUF sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam salah satu kamar yang berada di rumah Terdakwa, ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di ruang kelas VII B Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban UN sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kalinya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa, kedua kalinya yakni pada tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa, ketiga kalinya yakni pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban RR sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kalinya sekira pada awal bulan Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kantor sekolah Pondok Pesantren, ketiga kalinya yakni sekira pada akhir bulan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 65 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di tangga salah satu gedung Pondok Pesantren;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JD sebanyak 4 (empat) kali, pertama kalinya sekira pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun sekira pukul 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, ketiga kalinya yakni pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, keempat kalinya yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021, di rumah Terdakwa, pada saat istri Terdakwa sedang pergi ke Pulau Jawa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi para santriwatinya dengan cara memaksa para anak saksi/para korban dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mut'ah dengan mengatakan kepada para anak saksi/para korban, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan;
- Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru garis putih;
2. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) potong sarung motif kotak kotak dan bergaris warna krem kombinasi hitam kombinasi putih dan abu abu;
4. (satu) potong jilbab segi empat warna krem;
5. 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang warna coklat;
6. 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
7. 1 (satu) potong sarung warna biru dongker motif batik;
8. 1 (satu) buah BH warna putih kombinasu ungu;
9. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
10. 1 (satu) potong jilbab segi empat berwarna coklat muda;
11. 1 (satu) potong baju tunik warna hijau muda kombinasi putih;
12. 1 (satu) sarung motif batik berwarna hitam kombinasi kuning dan putih;
13. 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu;
14. 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
15. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
16. 1 (satu) potong jilbab segi empat warna merah;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 66 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17.1 (satu) potong celana pendek warna orange;
- 18.1 (satu) potong baju tunik warna biru;
- 19.1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna orange dan putih;
- 20.1 (satu) buah BH warna pink kombinasi putih;
- 21.1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- 22.1 (satu) potong jilbab segi empat warna hitam;
- 23.1 (satu) potong baju tunik berwarna krem;
- 24.1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna ungu dan putih;
- 25.1 (satu) buah BH warna putih kombinasi ungu;
- 26.1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 27.1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;
- Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;
- Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;
- Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/783/LL.04/2021, tanggal 2 Agustus 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengasuh Pondok Pesantren dan sekaligus sebagai Ustadz/Pendidik di pondok tersebut yang mengajarkan Kitab Fiqih dan mengajar ngaji kepada para santri di Pondok Pesantren;
- Bahwa Pondok Pesantren dipimpin oleh Ketua Yayasan yang bernama H. Mukasir, yakni orang tua (bapak) dari Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di areal lingkungan Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak persetubuhan kepada 4 (empat) orang santriwatinya, yakni Anak Korban RUF, Anak Korban UN, Anak Korban RR dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban RUF sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam salah satu kamar yang berada di rumah Terdakwa, ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di ruang kelas VII B Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban UN sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kalinya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa, kedua kalinya yakni pada tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa, ketiga kalinya yakni pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban RR sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kalinya sekira pada awal bulan Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kantor sekolah Pondok Pesantren, ketiga kalinya yakni sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di tangga salah satu gedung Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JD sebanyak 4 (empat) kali, pertama kalinya sekira pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi,

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 68 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekira pukul 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, ketiga kalinya yakni pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, keempat kalinya yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021, di rumah Terdakwa, pada saat istri Terdakwa sedang pergi ke Pulau Jawa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi para santriwatinya dengan cara memaksa para Anak Korban dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mut'ah dengan mengatakan kepada para Anak Korban, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/783/LL.04/2021, tanggal 2 Agustus 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 69 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Primair: Pasa 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsida: Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Primair: Pasal 76E Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida: Pasal 76E Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, namun dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum berbentuk

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 70 - dari 80



Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa dari rumusan pasal ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung dalam kaidah hukum berupa putusan No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak persetubuhan kepada 4 (empat) orang santriwatinya, yakni Anak Korban RUF, Anak Korban UN, Anak Korban RR dan Anak Korban JD;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban RUF sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali yakni pada hari Senin tanggal 4 Januari

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 72 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 10.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, kedua kalinya sekira pada waktu bulan Maret 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di dalam salah satu kamar yang berada di rumah Terdakwa, ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, keempat kalinya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di ruang kelas VII B Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban UN sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kalinya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa, kedua kalinya yakni pada tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB, di kamar tidur Terdakwa, ketiga kalinya yakni pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 03.30 WIB, di ruang tamu rumah pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban RR sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kalinya sekira pada awal bulan Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni sekira pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, di kantor sekolah Pondok Pesantren, ketiga kalinya yakni sekira pada akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, di tangga salah satu gedung Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban JD sebanyak 4 (empat) kali, pertama kalinya sekira pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, kedua kalinya yakni pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun sekira pukul 01.30 WIB, di kamar besar Pondok Pesantren, ketiga kalinya yakni pada hari Senin di bulan Februari 2021, sekitar pukul 01.30 WIB, di kamar besar lantai 2 (dua) Pondok Pesantren, keempat kalinya yakni pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih pada kurun waktu Tahun 2021, di rumah Terdakwa, pada saat istri Terdakwa sedang pergi ke Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi para santriwatinya dengan cara memaksa para Anak Korban dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mut'ah dengan mengatakan kepada para Anak Korban, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/643/LL.04/2021, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan,

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 73 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan robek lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam sepuluh sampai jam dua, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum nomor: xxxxxx, tanggal 9 Juli 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 14 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam satu tidak sampai dasar, kesan robek lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/783/LL.04/2021, tanggal 2 Agustus 2021, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** (perempuan, 13 tahun), dengan hasil pada daerah Genitalia tampak robekan himen arah jam empat sampai jam tujuh, kesan luka lama robekan hingga ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyetubuhi Para Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Para Anak Korban dengan berkedok ilmu Agama, untuk melakukan sumpah Mut'ah dengan mengatakan kepada Para Anak Korban, agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal persetubuhan yang telah dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa dari rumusan pasal ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang tua/wali" adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Wali" adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, dan yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah orang yang merawat dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pendidik atau Tenaga Kependidikan" adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 74 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa merupakan pengasuh pada Pondok Pesantren, yang juga sebagai Guru mengaji bagi para santri dan santriwati yang bersekolah di Pondok Pesantren.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang juga sebagai Guru mengaji bagi para santri dan santriwati yang bersekolah di Pondok Pesantren, telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban RUF, Anak Korban UN, Anak Korban RR dan Anak Korban JD, yang merupakan santriwati yang bersekolah di Pondok Pesantren, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban RUF, Anak Korban, Anak Korban RR dan Anak Korban JD, yang mana terhadap masing-masing korban, telah disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasa 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 75 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasa 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru garis putih;
2. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) potong sarung motif kotak kotak dan bergaris warna krem kombinasi hitam kombinasi putih dan abu abu;
4. (satu) potong jilbab segi empat warna krem;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 76 - dari 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang warna coklat;
6. 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
7. 1 (satu) potong sarung warna biru dongker motif batik;
8. 1 (satu) buah BH warna putih kombinasu ungu;
9. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
10. 1 (satu) potong jilbab segi empat berwarna coklat muda;
11. 1 (satu) potong baju tunik warna hijau muda kombinasi putih;
12. 1 (satu) sarung motif batik berwarna hitam kombinasi kuning dan putih;
13. 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu;
14. 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
15. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
16. 1 (satu) potong jilbab segi empat warna merah;
17. 1 (satu) potong celana pendek warna orange;
18. 1 (satu) potong baju tunik warna biru;
19. 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna orange dan putih;
20. 1 (satu) buah BH warna pink kombinasi putih;
21. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
22. 1 (satu) potong jilbab segi empat warna hitam;
23. 1 (satu) potong baju tunik berwarna krem;
24. 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna ungu dan putih;
25. 1 (satu) buah BH warna putih kombinasi ungu;
26. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
27. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban tindak pidana adalah Anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan aib pada Anak Korban serta keluarga;
- Perbuatan Terdakwa dengan nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai agama;
- Terdakwa adalah seorang pendidik, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terhadap para santriwatinya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus-terang perihal perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut (*strafmaat*), dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmach*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik Anak Korban, Orang Tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasa 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya oleh pendidik**

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 78 - dari 80



yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru garis putih;
 2. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang berwarna hitam;
 3. 1 (satu) potong sarung motif kotak kotak dan bergaris warna krem kombinasi hitam kombinasi putih dan abu abu;
 4. (satu) potong jilbab segi empat warna krem;
 5. 1 (satu) potong baju tunik lengan panjang warna coklat;
 6. 1 (satu) potong celana pendek berwarna abu-abu;
 7. 1 (satu) potong sarung warna biru dongker motif batik;
 8. 1 (satu) buah BH warna putih kombinasu ungu;
 9. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 10. 1 (satu) potong jilbab segi empat berwarna coklat muda;
 11. 1 (satu) potong baju tunik warna hijau muda kombinasi putih;
 12. 1 (satu) sarung motik batik berwarna hitam kombinasi kuning dan putih;
 13. 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu;
 14. 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;
 15. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 16. 1 (satu) potong jilbab segi empat warna merah;
 17. 1 (satu) potong celana pendek warna orange;
 18. 1 (satu) potong baju tunik warna biru;
 19. 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna orange dan putih;
 20. 1 (satu) buah BH warna pink kombinasi putih;
 21. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 22. 1 (satu) potong jilbab segi empat warna hitam;
 23. 1 (satu) potong baju tunik berwarna krem;
 24. 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna ungu dan putih;
 25. 1 (satu) buah BH warna putih kombinasi ungu;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 79 - dari 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

27. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Muhammad Ifan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 80 - dari 80